

JURIDICAL ANALYSIS OF THE DEATH PENALTY IN CORRUPTION CASES ACCORDING TO INDONESIAN LEGISLATION

ANALISIS YURIDIS TERHADAP HUKUMAN MATI DALAM KASUS KORUPSI MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

SUGIH HARTONO NAINGGOLAN

Abstract

Corruption in Indonesia is an issue that requires serious legal action, including the consideration of the death penalty. This study aims to analyze the legal provisions and effectiveness of the death penalty as the most severe sanction in corruption cases according to Indonesian legislation. Using a qualitative method based on a normative legal framework, this research explores the implications of the death penalty in the fight against corruption, assessing the fairness and rationality of its application to perpetrators. The results indicate that the death penalty, as regulated in Law No. 31 of 1999 and its subsequent amendments in 2001, is applied only in cases of corruption that significantly harm the state, with the aim of providing a deterrent effect. However, there are controversies regarding human rights violations and the effectiveness of the death penalty as a preventive measure. This study suggests the need for a more comprehensive approach in handling corruption that does not solely rely on the death penalty.

Keywords: *Death Penalty, Corruption, Criminal Law, Penalty Effectiveness*

Abstrak

Korupsi di Indonesia merupakan isu yang memerlukan tindakan hukum serius, termasuk pertimbangan penggunaan hukuman mati. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum dan efektivitas hukuman mati sebagai sanksi terberat dalam kasus korupsi berdasarkan perundang-undangan Indonesia. Menggunakan metode kualitatif berbasis kerangka hukum normatif, penelitian ini mengeksplorasi implikasi hukuman mati dalam pemberantasan korupsi, menilai keadilan dan rasionalitas penerapannya terhadap pelaku korupsi. Hasil menunjukkan bahwa hukuman mati, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan perubahan selanjutnya pada tahun 2001, diterapkan hanya pada kasus-kasus korupsi yang merugikan negara secara signifikan, dengan tujuan memberikan efek jera. Namun, terdapat kontroversi mengenai pelanggaran hak asasi manusia dan efektivitas hukuman mati sebagai upaya pencegahan. Penelitian ini menyarankan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dalam penanganan korupsi yang tidak hanya mengandalkan hukuman mati.

Kata Kunci: Hukuman Mati, Korupsi, Hukum Pidana, Efektivitas Hukuman

A. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan perilaku yang mengacu pada penyalahgunaan kekuasaan atau posisi seseorang untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok, dilakukan secara ilegal atau tidak sah. Dalam ranah politik, ini sering kali termanifestasi sebagai pejabat pemerintah yang menggunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi melalui tindakan seperti penyuapan, penggelapan dana, atau pemanfaatan posisi untuk keuntungan bisnis. Perilaku koruptif ini memberikan dampak negatif yang signifikan pada struktur masyarakat, di mana ia tidak hanya meningkatkan disparitas dan menghambat kemajuan ekonomi tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga pemerintahan (Putri dan Agustianto, 2021). Korupsi telah menjadi masalah mendesak di Indonesia, memerlukan respons hukum yang kuat mengingat prevalensinya yang meningkat tajam; menurut data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejak tahun 2004 hingga 3 Januari 2022, telah terjadi 1261 kasus korupsi yang sangat meresahkan masyarakat (Febriyana *et al.* 2022). Dampak korupsi di Indonesia sangat luas dan kompleks, menyebabkan peningkatan kemiskinan absolut dan ketimpangan, serta mengancam fondasi Pancasila, ideologi dasar negara yang digagas oleh para pendiri bangsa (Suyatmiko, 2021). Penyebab utama korupsi di negara ini sering kali dikaitkan dengan faktor ekonomi, seperti pendapatan yang tidak memadai untuk kehidupan sehari-hari, dan masalah sistemik dalam struktur pemerintahan yang memungkinkan korupsi antara pejabat negara, pelayan publik, penegak hukum, dan pebisnis (Heryadi dan Sukmawan, 2023). Penanganan masalah korupsi ini membutuhkan penegakan hukum yang lebih ketat, penguatan lembaga KPK, serta penyelidikan, penuntutan, dan penindakan yang lebih efektif untuk memerangi korupsi secara efisien (Syaifullah *et al.* 2022).

Debat mengenai penerapan hukuman mati untuk koruptor di Indonesia mengemuka seiring meningkatnya korupsi dan penurunan nilai dalam Indeks Persepsi Korupsi. Hukuman mati dianggap sebagai langkah radikal yang dapat mencegah korupsi, meningkatkan transparansi, dan menegakkan hukum dengan lebih ketat (Suyatmiko, 2021). Pendukung hukuman ini berargumen bahwa langkah tegas ini diperlukan untuk mengatasi dampak negatif korupsi terhadap masyarakat, yang mencakup peningkatan kemiskinan dan ketimpangan, serta kerusakan terhadap dasar ideologi negara, Pancasila (Heryadi dan Sukmawan, 2023). Selain itu, hukuman mati diyakini dapat memperkuat pengawasan hukum, mengeliminasi peluang korupsi yang tersembunyi, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan (Febriyana *et al.* 2022). Dari segi ekonomi, hukuman mati diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan adil, mengurangi kemiskinan, dan secara umum meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia (Al Qubaisi, 2012).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatur Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggantikan *Wetboek van Strafrecht* sebagai dasar hukum materiel pidana di Indonesia, termasuk dalam menangani tindak pidana korupsi. KUHP baru ini mencakup ketentuan hukuman mati yang diatur dalam Pasal 100, dimana hukuman mati bersyarat diterapkan dengan masa percobaan sepuluh tahun di penjara; jika terpidana berkelakuan baik selama periode tersebut, vonisnya dapat diubah menjadi penjara seumur hidup berdasarkan keputusan presiden. KUHP juga menetapkan berbagai hukuman sesuai dengan tingkat keparahan tindak pidana, termasuk penjara, denda, dan hukuman mati, sambil mempertimbangkan faktor-faktor seperti hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat. Selain itu, KUHP juga mengatur sanksi administratif dan pidana untuk pelaku korupsi, dengan tujuan tidak hanya pencegahan dan penghukuman tetapi juga rehabilitasi dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat, memastikan pendekatan yang seimbang dan adil dalam penegakan hukum.

Di Indonesia, penerapan hukuman mati mengundang perdebatan serius mengenai prinsip-prinsip dasar hukum pidana dan hak asasi manusia. Prinsip kemanusiaan yang terdapat dalam hukum pidana menekankan pentingnya mempertahankan hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup seperti yang dijamin oleh Pasal 28A ayat (1) UUD 1945. Hukuman mati dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak ini karena secara langsung mengancam nyawa seseorang (Khairunnisa, 2018). Selain itu, prinsip *fair trial* menuntut bahwa setiap proses hukum harus dilakukan secara independen, jujur, dan adil, tetapi penjatuhan hukuman mati sering kali diperdebatkan karena dinilai tidak memenuhi prinsip ini dan sulit untuk direvisi. Dalam konteks hak asasi manusia, hak untuk hidup diakui sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun, menurut Pasal 28A ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, hukuman mati, yang mengancam nyawa, dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia (Siallagan, 2016).

Korupsi adalah masalah kompleks yang dihadapi banyak negara, dan beberapa di antaranya telah menerapkan hukuman mati sebagai respons terhadap tindak pidana korupsi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis ketentuan hukum yang relevan mengenai penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi dalam perundang-undangan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menilai seberapa rasional dan adil penerapan hukuman mati sebagai sanksi bagi pelaku korupsi, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar hukum pidana dan hak asasi manusia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji implikasi dari penerapan hukuman mati terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, termasuk dampaknya terhadap kegiatan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi. Akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan legislatif yang lebih efektif dan adil dalam menangani kasus korupsi, termasuk pertimbangan penggunaan hukuman mati sebagai salah satu opsi sanksi.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang didasarkan pada kerangka hukum normatif sebagai pijakan utama dalam menganalisis penerapan hukuman mati dalam kasus korupsi menurut perundang-undangan Indonesia. Mengacu pada kerangka yang dipaparkan oleh Robbani & Yuliana (2022), penelitian ini menggali secara mendalam kebijakan hukuman mati sebagai strategi penuntutan dalam kasus korupsi skala besar. Metode kualitatif ini memanfaatkan pengumpulan data verbal dan tertulis yang relevan untuk mengeksplorasi dampak sosial dan efektivitas dari penerapan strategi hukuman mati, serta implikasinya terhadap keadilan hukum.

Dalam analisis ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah teks peraturan dan undang-undang yang relevan dengan penerapan hukuman mati pada kasus korupsi, sementara bahan hukum sekunder meliputi publikasi akademis, literatur hukum, dan dokumentasi lain yang mendukung pemahaman tentang strategi penuntutan dan hukum pidana. Teknik inventarisasi dan penelusuran bahan hukum dilakukan untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, mendokumentasikan, dan menganalisis data secara kualitatif. Analisis tersebut disajikan dalam format deskriptif-analitis, menggunakan pendekatan deduktif untuk menilai efektivitas dan keadilan dalam penerapan hukuman mati pada kasus korupsi di Indonesia.

C. HASIL

Hukuman mati sebagai bentuk sanksi pidana yang diberikan oleh pengadilan Indonesia dalam kasus korupsi telah menjadi perdebatan yang hangat dalam diskusi hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Undang-Undang dan Nomor 20 Tahun 2001, pidana mati diterapkan sebagai sanksi terberat untuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan negara.

Dalam kerangka hukum Indonesia, hukuman mati telah ditetapkan sebagai salah satu sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi yang dianggap memiliki dampak sangat merugikan terhadap keuangan negara atau ekonomi negara. Hal ini secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diperkuat dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal 2 Ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan secara jelas bahwa tindak pidana korupsi yang sangat merugikan negara dapat dihukum dengan pidana mati, sebagaimana dijelaskan oleh Al Ilman dalam karyanya tahun 2022.

Penelitian yang dilakukan oleh Latumaerissa pada tahun 2014 mengungkapkan bahwa penerapan hukuman mati dalam kasus korupsi di Indonesia bertujuan untuk memberikan efek jera yang kuat bagi pelaku dan potensial pelaku lainnya, serta untuk menegaskan komitmen negara dalam memberantas korupsi. Hukuman ini hanya diberlakukan untuk kasus-kasus yang dianggap paling parah, di mana korupsi yang dilakukan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi negara, sehingga meresahkan masyarakat dan mengganggu tatanan ekonomi.

Dalam penelitian ini juga ditekankan bahwa penggunaan hukuman mati sebagai sanksi terberat diharapkan dapat menimbulkan rasa takut bagi siapa pun yang ingin melakukan tindak pidana korupsi, sekaligus sebagai upaya pemerintah dalam merestorasi kepercayaan publik terhadap pemerintahan dan pengelolaan sumber daya negara. Namun, penerapan hukuman mati ini juga menimbulkan berbagai diskusi dan perdebatan terkait dengan hak asasi manusia dan efektivitas hukuman mati sebagai alat pencegah kejahatan, menjadikan topik ini sangat kompleks dan multi-dimensi dalam konteks hukum dan keadilan di Indonesia.

D. PEMBAHASAN

Pemilihan hukuman mati sebagai metode penanganan tindak pidana, khususnya dalam kasus korupsi di Indonesia, telah menjadi topik yang sering diperdebatkan di berbagai forum, baik di tingkat nasional maupun internasional. Menurut Arief (2012), Penerapan hukuman mati dalam konteks Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah langkah yang dianggap logis oleh pembuat kebijakan. Beberapa alasan mendukung keputusan ini meliputi:

Pertama, dari perspektif kebijakan hukum pidana, pemilihan jenis sanksi, termasuk hukuman mati, adalah bagian dari strategi yang lebih luas dalam kebijakan kriminal dan sosial. Hukuman ini digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih besar dalam konteks pengendalian kejahatan dan intervensi sosial. Kedua, ketika mempertimbangkan kesinambungan dan konsistensi dalam kebijakan legislatif Indonesia, serta mempertimbangkan sifat dan dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh korupsi, penggunaan hukuman mati juga dapat dibenarkan. Korupsi, yang sering kali membawa konsekuensi berat bagi perekonomian dan kestabilan sosial, membutuhkan respons yang tegas dan setara dengan bahaya yang diakibatkannya.

Kebijakan mengenai pengenaan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, merepresentasikan langkah baru dalam usaha pencegahan korupsi di negara ini. Dengan memasukkan hukuman mati sebagai sanksi dalam undang-undang, diharapkan akan memberikan efek pencegahan yang kuat baik bagi pelaku maupun bagi mereka yang berpotensi menjadi pelaku korupsi (Wardani dan Wahyuningsih. 2017). Namun, kebijakan ini juga menimbulkan beberapa kelemahan dan memberikan kesan bahwa pembuat undang-undang kurang serius dalam penerapan hukuman mati (Wulansari *et al.* 2018).

Hukuman mati diatur sebagai sanksi tambahan khusus untuk jenis korupsi tertentu yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1), yaitu untuk tindak pidana memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi secara melawan hukum. Oleh karena itu, hukuman ini tidak diberlakukan untuk semua jenis tindak pidana korupsi, padahal

dalam pengantar undang-undang dinyatakan bahwa tujuan dari kedua undang-undang tersebut adalah untuk memberantas semua bentuk tindak pidana korupsi.

Menurut Pasal 2 Ayat (2), hukuman mati diberikan sebagai pemberatan terhadap tindak pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) yang sudah diancam dengan hukuman penjara seumur hidup atau maksimum 20 tahun. Namun, tindak pidana korupsi yang diancam dengan hukuman seberat itu tidak hanya terdapat dalam Pasal 2, tetapi juga dalam Pasal 3, yang mencakup penyalahgunaan wewenang dan penerimaan suap, sehingga menimbulkan inkonsistensi dalam pengenaan hukuman mati.

Kelemahan lainnya terkait dengan formulasi "keadaan tertentu" yang menjadi alasan pemberatan pidana untuk penjatuhan hukuman mati. Dalam banyak peraturan, "keadaan tertentu" yang menjadi alasan pemberatan pidana biasanya dirumuskan secara tegas dalam delik yang bersangkutan. Namun, dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, "keadaan tertentu" ini hanya dijelaskan dalam penjelasan pasal, bukan dalam rumusan pasal itu sendiri.

Kondisi spesifik yang memungkinkan penerapan hukuman mati, seperti "negara dalam keadaan bahaya," "bencana alam nasional," atau "krisis ekonomi dan moneter," merupakan kejadian yang jarang terjadi dan mungkin hanya muncul sekali dalam beberapa dekade, yang mengurangi relevansi dan kepraktisan dari penerapan hukuman mati ini. Kondisi yang lebih mungkin terjadi seperti "pengulangan tindak pidana" atau *recidivism*, bisa menjadi alasan logis untuk hukuman mati, namun sayangnya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak menyediakan aturan atau definisi yang jelas tentang *residivis*, yang membatasi efektivitas hukuman tersebut dalam mencegah korupsi berulang.

Dalam konteks hukum Indonesia, terdapat berbagai peraturan yang menyertakan hukuman mati sebagai salah satu bentuk sanksi. Seperti yang dinyatakan dalam Bab II Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hukuman mati dikategorikan sebagai jenis pidana pokok yang utama. Perundang-undangan tersebut termasuk KUHP Pasal 104, yang menangani tindakan makar terhadap presiden dan wakil presiden; Pasal 111 ayat 2 tentang tindakan yang mengajak negara asing untuk memulai permusuhan atau perang; Pasal 124 ayat 3 yang berkaitan dengan tindakan membantu musuh dalam kondisi perang; Pasal 140 ayat 3 tentang rencana makar terhadap raja atau kepala negara asing yang berakibat kematian; Pasal 340 yang menyangkut pembunuhan yang direncanakan; serta Pasal 365 ayat 4 tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka serius atau kematian, dan lain-lain.

Berdasarkan analisis ini, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis, peraturan hukum mengenai penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi sudah memenuhi kriteria dan tidak bertentangan dengan peraturan atau perundang-undangan yang ada. Dalam rangka pengawasan dalam proses pembangunan nasional, Indonesia

masih memandang perlu adanya ancaman hukuman yang tegas, termasuk hukuman mati. Namun, implementasi hukuman mati harus dilakukan dengan hati-hati dan secara selektif, diperuntukkan hanya untuk jenis kejahatan yang sangat serius dan yang berpotensi mengancam keamanan negara, seperti tindak pidana korupsi.

E. KESIMPULAN

Dalam konteks hukum Indonesia, hukuman mati telah diatur sebagai salah satu sanksi pidana dalam berbagai kasus serius, termasuk tindak pidana korupsi, yang secara spesifik diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Hukuman ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera yang signifikan dan menegaskan komitmen negara dalam memberantas korupsi. Penetapan hukuman mati sebagai sanksi hanya diterapkan untuk kasus korupsi yang sangat merugikan negara, sebagai upaya terakhir untuk mengendalikan kejahatan yang memiliki dampak luas terhadap ekonomi dan kestabilan sosial.

Meskipun penerapan hukuman mati ditujukan untuk mengurangi kejahatan korupsi, ada beberapa kelemahan dan tantangan dalam formulasi dan implementasinya, termasuk ketidakjelasan dalam definisi 'keadaan tertentu' yang bisa memicu pemberatan hukuman dan ketidakseragaman dalam aplikasinya untuk berbagai bentuk korupsi. Selain itu, penggunaan hukuman mati dalam konteks korupsi juga mengundang perdebatan mengenai efektivitas dan implikasi moral serta hak asasi manusia. Oleh karena itu diperlukan evaluasi dan pendekatan yang lebih selektif serta hati-hati dalam penerapannya adalah krusial, untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya efektif tetapi juga adil dan sesuai dengan standar hak asasi manusia yang universal.

DAFTAR PUSTAKA

- AL ILMAN, A. Z. (2022). Tinjauan Yuridis tentang Penerapan Ancaman Pidana Mati dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan COVID-19.
- Al Qubaisi, O. (2012). *ICT, human capital development and Emiratisation of the labour market in the United Arab Emirates* (Doctoral dissertation, University of London).
- Arief, B. N. (2012). *Pidana Mati, Perspektif Global, Pembaharuan Hukum Pidana dan Alternatif Pidana untuk Koruptor*. Semarang: Pustaka Magister.
- Febriyana, D., Octaviani, N., Anggraeni, T., & Fitriyono, R. A. (2022). Implementasi Pancasila Terhadap Kasus Korupsi yang Terjadi di Indonesia. *Gema Keadilan*, 9(3), 174-185.
- Heryadi, D., & Sukmawan, D. (2023). Mengoptimalkan koordinasi dan supervisi antar instansi dalam rangka pemberantasan korupsi. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 9(2), 213-228.

- Khairunnisa, A. A. (2018). PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM OLEH PEMERINTAH DAERAH.
- Latumaerissa, D. (2014). Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Sasi*, 20(1), 8-18.
- Putri, K. D., & Agustianto, A. (2021). Efektifitas Penerapan Hukuman Mati Bagi Para Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(3), 736-747.
- Robbani, H., & Yuliana, N. (2022). Analysis of Factors Affecting Learning Difficulties During the Covid-19 Pandemic: Research on Junior and Senior High School Adolescents in the Makassar Region, East Jakarta. *FOCUS*, 3(1), 55-58.
- Siallagan, H. (2016). Penerapan prinsip negara hukum di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 18(2), 122-128.
- Suyatmiko, W. H. (2021). Memaknai turunnya skor indeks persepsi korupsi Indonesia tahun 2020. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(1), 161-178.
- Syaifullah, D. H., Fahham, A. M., Khoiriyani, F., & Dani, F. Z. D. P. (2022). Korelasi antara Persepsi Kualitas Layanan dengan Persepsi Korupsi Skala Kecil di Balai Diklat Keagamaan Semarang. *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 13(1), 19-36.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Wulansari, L., Effendi, E., & Rahmadan, D. (2018). Tinjauan Yuridis tentang Pidana Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum*, 5(2), 1-14.